



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 452/PDT.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

RAHAYU MAHARDHEKA, tempat lahir Lampung, 01-10-1989, jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat Bengkong Kodim Blok E No. 67-A RT. 005 Rw. 005 Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong Kota Batam selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 452/PDT.P/2019 /PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171094110899012 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 15-01-2016 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada Lembaran Duplikasi Paspor PADA BAGIAN PEMOHON Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang – Batam Pada Tanggal 21-03-2019 Menerangkan Di Bagian Pemohon Bernama : RAHAYU MAHARDHEKA Tempat Lahir Di LAMPUNG Pada Tanggal 01-10-1989

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 452/PDT.P/2019/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat Di BENGKONG KODIM BLOK E 67 A RT005/RW005 KEL BENGKONG

LAUT ;

3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada Lembaran Duplikasi Paspor Pemohon PADA BAGIAN DUPLIKASI Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang – Batam Pada Tanggal 21-03-2019 Menerangkan Di Bagian Pemohon Bernama : RAHAYU DEKA YANA Lahir Di INDRAMAYU Pada Tanggal 01-10-1984 Beralamat Di PEGAGAN RT021/RW005 LOSARINGIN INDRAMAYU-JAWA BARAT ;
4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171091812150017 yang diterbitkan Dinas` Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12-01-2016 Bernama SUHERMAN (SUAMI PEMOHON), Tempat Lahir Di INDRAMAYU, Pada Tanggal 27-02-1985 ;
5. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-17122015-0011 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 17-12-2015 Bernama RAHAYU MAHARDHEKA, Tempat Lahir Di LAMPUNG, Pada Tanggal 01-10-1989, Anak Keenam, Perempuan Dari Ayah SOBANI Dan Ibu CASINI ;
6. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA NIKAH NO: 521/54/XI/2011 Bernama : RAHAYU MAHARDHEKA Tempat Lahir Di LAMPUNG Pada Tanggal 01-10-1989 ;
7. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki/Menetapkan Identitas Data Pada Paspor Pemohon Yang Tertera Pada Lembaran Duplikasi Paspor PADA BAGIAN PEMOHON Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang – Batam Pada Tanggal 21-03-2019 Menerangkan Di Bagian Pemohon Bernama : RAHAYU MAHARDHEKA Tempat Lahir Di LAMPUNG Pada Tanggal 01-10-1989 Beralamat Di BENGKONG KODIM BLOK E 67 A RT005/RW005 KEL BENGKONG LAUT ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 452/PDT.P/2019/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengesahan identitas Paspor, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri batam kelas 1a agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan yang “amar”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah RAHAYU MAHARDHEKA, Tempat Lahir LAMPUNG, pada Tanggal 01-10-1989 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah ;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171094110899012 tanggal 15-01-2016 atas nama Rahayu Mahardheka, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 452/PDT.P/2019/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Aplikasi Pelayanan Permohonan dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-17122015-0011 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171091812150017 tanggal 12-01-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 521/54/XI/2011 tanggal 14-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosarang Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. TUTI SUNARTI dan 2. RIAN OCTA KURNIAWAN yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : TUTI SUNARTI , menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu RAHAYU MAHARDHEKA, tempat lahir LAMPUNG, pada tanggal 01-10-1989 ;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang benar tertulis pada Kartu Keluarga Kartu Tanda penduduk dan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 452/PDT.P/2019/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: RIAN OCTA KURNIAWAN , menerangkan :

- Bahwa Pemohon teman kerja saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu RAHAYU MAHARDHEKA, tempat lahir LAMPUNG, pada tanggal 01-10-1989 ;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang benar tertulis pada Kartu Keluarga Kartu Tanda penduduk dan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perbaikan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu RAHAYU MAHARDHEKA, tempat lahir LAMPUNG, pada tanggal 01-10-1989 karena terdapat kesalahan pada salah satu dokumen Pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. TUTI SUNARTI dan 2. RIAN OCTA KURNIAWAN ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 452/PDT.P/2019/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada Lembaran Duplikasi Paspor PADA BAGIAN PEMOHON Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang – Batam Pada Tanggal 21-03-2019 Menerangkan Di Bagian Pemohon Bernama : RAHAYU MAHARDHEKA Tempat Lahir Di LAMPUNG Pada Tanggal 01-10-1989 Beralamat Di BENGKONG KODIM BLOK E 67 A RT005/RW005 KEL BENGKONG LAUT ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada Lembaran Duplikasi Paspor Pemohon PADA BAGIAN DUPLIKASI Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang – Batam Pada Tanggal 21-03-2019 Menerangkan Di Bagian Pemohon Bernama : RAHAYU DEKA YANA Lahir Di INDRAMAYU Pada Tanggal 01-10-1984 Beralamat Di PEGAGAN RT021/RW005 LOSARINGIN INDRAMAYU-JAWA BARAT ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171091812150017 yang diterbitkan Dinas` Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12-01-2016 Bernama SUHERMAN (SUAMI PEMOHON), Tempat Lahir Di INDRAMAYU, Pada Tanggal 27-02-1985 ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-17122015-0011 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 17-12-2015 Bernama RAHAYU MAHARDHEKA, Tempat Lahir Di LAMPUNG, Pada Tanggal 01-10-1989, Anak Keenam, Perempuan Dari Ayah SOBANI Dan Ibu CASINI ;
- Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA NIKAH NO: 521/54/XI/2011 Bernama : RAHAYU MAHARDHEKA Tempat Lahir Di LAMPUNG Pada Tanggal 01-10-1989 ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 452/PDT.P/2019/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat yakni dalam penulisan tahun kelahiran pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitum point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah RAHAYU MAHARDHEKA, Tempat Lahir LAMPUNG, pada Tanggal 01-10-1989 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 09 April oleh Muhammad Chandra, S.H, M.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu SUKARNI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 452/PDT.P/2019/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUKARNI, SH.

MUHAMMAD CHANDRA, S.H, M.H

Perincian biaya-biayanya :

Biaya pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi Rp. 70.000,-

Biaya Panggilan Jurusita Rp. 120.000,-

PNBP Rp. 5.000,-

Materai Asli Penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah biaya penetapan tersebut Rp. 231.000,-

Terbilang (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

=====